

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RITEL TERHADAP PENGEMBALIAN UANG  
LOGAM DALAM BENTUK MAKANAN (STUDI KASUS SWALAYAN DI KOTA PARIAMAN)**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**DAFFI MUHAMMAD**  
**2010012111146**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 592/Pdt/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg : 592/Pdt/02/II-2024

Nama : Daffi Muhammad  
NPM : 2010012111146  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Ritel Terhadap Pengembalian Uang Logam Dalam Bentuk Makanan (Studi Kasus Swalayan di Kota Pariaman)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website.*

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)**



**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)**

# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RITEL TERHADAP PENGEMBALIAN UANG LOGAM DALAM BENTUK MAKANAN (STUDI KASUS SWALAYAN DI KOTA PARIAMAN)

Daffi Muhammad<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email : daffimhd12@gmail.com

## ABSTRAK

*According to Article 1475 of the Civil Code, a sale and purchase agreement is an agreement in which one party binds himself to hand over an object, while the other party binds himself to give a certain amount of money at an agreed price. As time goes by, the system of exchanging goods has been replaced with legal currency as a legal medium of exchange and payment as regulated in Article 2 Paragraph 2 of Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia. When shopping at supermarkets today, what is often seen is changes in consumers' money back in the form of food. Problem Formulation: 1). What causes the return of coins in the form of food? 2). What is the responsibility of retail business actors regarding the return of coins in the form of food? Type of research is empirical legal research, data sources come from primary data and in the form of interviews, data collection techniques using library studies, field studies, observations, interviews, data analysis methods qualitative. Research results: 1). The cause of returning coins occurs due to several obstacles faced by retail entrepreneurs, namely, a lack of supply of change in metal form., 2). The responsibility of retail business actors regarding the return of coins is as regulated in Article 7 of Law Number 8 of 1999 and also in Article 23 of Law Number 7 of 2011.*

**KEYWORDS: CONSUMERS, RETAIL BUSINESSES, COINS.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era revolusi industri 4.0, konsumen menikmati berbagai macam barang dan jasa yang tersedia karena pertumbuhan pesat sektor ekonomi, perdagangan, dan perindustrian. Teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong pertumbuhan globalisasi dan perdagangan, memungkinkan pemasaran barang dan jasa.

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mendorong mereka untuk melakukan transaksi jual beli dengan orang lain dalam hubungan antar manusia. Dalam hubungan ini, kedua pihak melakukan jual beli sehingga terjadi perjanjian dan hak kepemilikan barang tersebut. Hidup manusia dapat lebih mudah dengan transaksi jual beli daripada mencukupi kebutuhannya sendiri.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk memberikan sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati. Untuk melakukan transaksi jual beli, orang menggunakan sistem tukar menukar barang atau barter sebelum uang menjadi alat pembayaran. Seiring perkembangan zaman,

sistem tukar menukar barang telah diganti dengan mata uang yang sah sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Kegiatan jual beli barang dan jasa menentukan pentingnya uang sebagai alat tukar yang sah. Sekarang banyak pusat perbelanjaan yang membuat hidup lebih mudah di kota-kota besar. Bahkan terkadang pusat perbelanjaan berada di satu tempat yang berdekatan. Kondisi ini sangat menguntungkan karena masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih gerai mana yang akan mereka masuki. Dalam distribusi barang, ritel adalah bagian penting dari rantai distribusi. Ritel memungkinkan pelanggan berinteraksi langsung dengan produk.

Berdasarkan permasalahan diatas jika dikaitkan ke dalam perspektif Hukum Perdata maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang selanjutnya disingkat dengan UUPK, di dalam Undang Undang ini ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan permasalahan di atas yaitu Pasal 4 Ayat (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis

<sup>1</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, hlm. 34.

ingin membahas masalah dengan mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RITEL TERHADAP PENGEMBALIAN UANG LOGAM DALAM BENTUK MAKANAN.”**

## I. PENDAHULUAN

### B. Latar Belakang

Pada era revolusi industri 4.0, konsumen menikmati berbagai macam barang dan jasa yang tersedia karena pertumbuhan pesat sektor ekonomi, perdagangan, dan perindustrian. Teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong pertumbuhan globalisasi dan perdagangan, memungkinkan pemasaran barang dan jasa.

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mendorong mereka untuk melakukan transaksi jual beli dengan orang lain dalam hubungan antar manusia. Dalam hubungan ini, kedua pihak melakukan jual beli sehingga terjadi perjanjian dan hak kepemilikan barang tersebut. Hidup manusia dapat lebih mudah dengan transaksi jual beli daripada mencukupi kebutuhannya sendiri.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk memberikan sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati. Untuk melakukan transaksi jual beli, orang menggunakan sistem tukar menukar barang atau barter sebelum uang menjadi alat pembayaran. Seiring perkembangan zaman, sistem tukar menukar barang telah diganti dengan mata uang yang sah sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Kegiatan jual beli barang dan jasa menentukan pentingnya uang sebagai alat tukar yang sah. Sekarang banyak pusat perbelanjaan yang membuat hidup lebih mudah di kota-kota besar. Bahkan terkadang pusat perbelanjaan berada di satu tempat yang berdekatan. Kondisi ini sangat menguntungkan karena masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih gerai mana yang akan mereka masuki. Dalam distribusi barang, ritel adalah bagian penting dari rantai distribusi. Ritel memungkinkan pelanggan berinteraksi langsung dengan produk.

Berdasarkan permasalahan diatas jika dikaitkan ke dalam perspektif Hukum Perdata maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen atau yang selanjutnya disingkat dengan UUPK, di dalam Undang Undang ini ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan permasalahan di atas yaitu Pasal 4 Ayat 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis ingin membahas masalah dengan mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RITEL TERHADAP PENGEMBALIAN UANG LOGAM DALAM BENTUK MAKANAN.”**

### C. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab pengembalian uang logam dalam bentuk makanan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap bentuk pengembalian uang logam dalam bentuk makanan?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab pengembalian uang logam dalam bentuk makanan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha ritel terhadap perubahan pengembalian uang logam dalam bentuk makanan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris

#### 2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif

## III. PENELITIAN

### A. Penyebab Pengembalian Uang Logam Dalam Bentuk Makanan

Penyebab terjadinya pengembalian uang logam dalam bentuk makanan terjadi karena

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, hlm. 34.

adanya beberapa kendala. Dalam perubahan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk makanan pasti memiliki kendala dalam prosesnya, jika ada kendala berarti pasti akan adanya upaya untuk menyelesaikan persoalan atas permasalahan tersebut, Adapun kendala yang dihadapi dalam perubahan bentuk uang kembalian konsumen adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Ketersediaan Uang Kembalian dalam Bentuk Pecahan Koin

Dimasa sekarang ini uang pecahan koin bagi kebanyakan konsumen sudah dianggap tidak memiliki nilai, maka dari itu sekarang uang pecahan koin sudah mulai susah didapatkan, hal tersebut dapat mempengaruhi transaksi pembayaran khususnya pengembalian sisa uang di swalayan yang ada di Kota Pariaman termasuk di Al Fauzan Swalayan dan Omart Mini Market, di Al Fauzan Swalayan dan Omart Mini Market terdapat barang barang yang memiliki nominal harga ganjil, contohnya seperti biskuit roma kelapa cream 180gr dijual dengan 8.500, tissue dijual dengan harga 9.500 oleh karena itu uang pecahan koin sebenarnya sangat dibutuhkan namun sesuai fakta dilapangan kurangnya stock uang pecahan koin menyebabkan pegawai bingung bagaimana mengembalikan sisa uang kembalian konsumen seperti sisa 500 rupiah tersebut.

2. Penyampaian Informasi yang Kurang dari Pegawai

Pada saat pengembalian uang sisa transaksi yang dialihkan menjadi makanan, masih sering dijumpai kurangnya penyampaian informasi dari petugas kasir mengenai kembalian uang logam menjadi makanan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman antar konsumen perusahaan serta memunculkan prespektif yang tidak baik jika tidak dinformasikan secara tepat dan jelas.

**B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pengembalian Uang Logam dalam Bentuk Makanan**

1. Pengembalian Uang Konsumen dalam bentuk Makanan apabila tidak ada Uang Logam

Hingga saat ini masih diberlakukannya pengembalian uang logam konsumen ke dalam bentuk makanan oleh Al Fauzan Swalayan dan Omart Mini Market, namun hal tersebut dilakukan atas kesediaan atau keikhlasan dari konsumen. Sebagaimana yang disampaikan oleh kasir Al Fauzan .

2. Pengembalian Uang Logam dalam bentuk Makanan atas Kesukarelaan Konsumen

Konsumen juga tidak mempermasalahkan pengembalian uang logam dalam bentuk makanan, terkadang konsumen itu sendiri yang menawarkan bentuk pengembalian sisa belanjannya dalam bentuk permen atau makanan seperti dikatakannya “untuk kembalian sisa uang logam atau koin itu dikembalikan saja dalam bentuk permen atau makanan ya” kasir dengan senang hati untuk mengembalikan sisa uang belanjaan konsumen itu dalam bentuk makanan.

## IV.PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalian Dalam Bentuk Makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha ritel Al Fauzan Swalayan dan Omart Mini Market yang sudah dimulai semenjak pertama Swalayan dibuka dan masih berjalan sampai sekarang bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Al Fauzan Swalayan dan Omart Swalayan dalam pengembalian uang logam dalam bentuk makanan
2. Kendala dan upaya perubahan uang logam dalam bentuk makanan yaitu kurangnya stock pecahan uang logam yang menyebabkan salah satu perubahan bentuk uang logam dalam bentuk makanan, maka pihak swalayan harus menyediakan stock pecahan uang logam digerai-gerai swalayan di Kota Pariaman.

### B. Saran

1. Disarankan hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar mendapatkan pemahaman dan pembinaan konsumen mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, supaya masyarakat mengetahui atas dasar hukum terkait untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam kedudukannya selaku konsumen.
2. Disarankan sebagai konsumen hendaknya menjadi konsumen yang cerdas dalam melakukan transaksi karena tidak perlu takut semua hak-hak konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta.

Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Hendri Ma'ruf, Pemasaran Ritel, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Taufik Ahmad Sobandi, 2018, 'Analisis Kebijakan Rotasi Kerja Karyawan Pada Perusahaan Ritel Alfamart', *Prosiding Frima (Festival Riset Alamiah Manajemen Dan Akuntansi)* Nomor 1 2012 123-129.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau

Barang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

### C. Sumber Lain

Basu Swastha Dharmmesta, 'Theory Behaviour Dalam Penelitian Sikap, Niat dan Perilaku Konsumen', Kelola 1998, VII 18.

DN2021/No. 279; <http://jdih.kemendag.go.id> : 14 hlm.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiaingdl-s1-2005-mukhamadhe-123-BAB+III+-3.pdf>, Diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/mpar/2019/jiunkpe-is-s1-2019-35413019-43754-analysis-chapter2.pdf>, Diakses pada 21 Oktober 2023.

<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/314623-prilaku-konsumen-ruang-lingkup-dan-konse-66bc1ea8.pdf> Diakses pada 22 Oktober 2023.

[jak\\_lexprivatum,+5.+Dhira+Utari+Umar.pdf](#), Diakses pada 17 Oktober 2023.

Sohari Sahrani;Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor :2011).

Subekti, 1981, *Aneka Perjanjian*, Balai Pustaka: Bandung.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberi dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.